

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah negara yang memiliki populasi muslim terbesar didunia. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang. Jumlah penduduk Indonesia mencapai 270 juta jiwa di tahun 2020 (BPS, Statistik Indonesia, 2021). Selain itu, tingkat kemiskinan di Indonesia meningkat setelah adanya pandemi Covid-19 ini yang sudah berjalan hampir 2 (dua) tahun. Berdasarkan profil kemiskinan di Indonesia yang diterbitkan oleh BPS (www.bps.go.id) menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin dengan pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan pada bulan September 2020 masih sangat tinggi, yaitu mencapai 27,55 juta orang atau 10,19% dari total penduduk Indonesia. Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa Indonesia sedang mengalami keterpurukan ekonomi.

Dampak penyebaran dan peningkatan jumlah kasus covid-19 terjadi dengan waktu yang sangat cepat dan juga akan berdampak pada penurunan perekonomian Indonesia. Dampak pada sektor ekonomi akibat pandemi covid-19 di Indonesia antara lain terjadinya PHK, terjadinya PMI *Manufacturing Indonesia*, penurunan impor, peningkatan harga (inflasi) serta terjadi juga kerugian pada sector pariwisata yang menyebabkan penurunan okupansi (Yamali & Putri, 2020). Namun peneliti sebelumnya yang dilakukan oleh Ningrum (2017) sebelum terjadi kasus covid-19 menyatakan bahwa kemiskinan di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu tingkat upah kurang, tingkat pengangguran yang tinggi, dan Indeks Pengangguran Manusia (IPM) yang masih kurang. Apalagi ditambah dengan adanya kasus covid-19 ini dan jika pandemic ini berlangsung lama, kemungkinan akan semakin memburuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Berbagai macam kebijakan telah dibuat oleh pemerintah dalam menangani kasus covid-19 ini Pemerintah harus memilih kebijakan dari jalur 2 arah dalam menangani pandemic ini. Pemerintah harus melihat kebijakan pencegahan (substantive) dan memfokuskan pada kebijakan yang mengatur perekonomian. Ekonomi dunia dipredeksi akan mencapai -1,1% di Tahun 2020 oleh JP Morgan. Kemudian, ekonomi dunia dipredeksi mencapai -2,2% oleh EIU, -1,9% dipredeksi oleh Fitch EIU memprediksi minus 2,2%, Fitch, serta -3% dipredeksi oleh IMF. Bahkan, Bank Dunia

memperkirakan jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrim akan meningkat hingga 922 juta di seluruh dunia (*World Bank, 2020*).

Indonesia sebagai negara yang memiliki populasi muslim terbesar didunia, sudah seharusnya umat islam ada ditengah-tengah keterpurukan masyarakat, yang sedang membutuhkan bantuan dan pertolongan. Oleh karena itu, syariat islam sangat memberikan kedudukan tinggi pada zakat. Dalam sistem kehidupan Islam sudah mengatur mengenai zakat, dimana kaum muslim yang memiliki kekayaan yang lebih, wajib membagi sebagian hartanya kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Para ulama sepakat mengeluarkan zakat hukumnya wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat wajib zakat.

Hukum membayar zakat wajib sebagaimana Allah SWT telah memerintahkan untuk membayar zakat yang disebutkan Al-qur'an dalam surah Al-baqarah ayat 43 yang artinya sebagaimana “dan laksanakan salat, tunaikan zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk”. Dengan adanya aturan zakat ini sehingga umat muslim dapat mengeluarkan zakat untuk diberikan kepada yang berhak menerima zakat. Dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat kalangan menengah yang ekonominya sedang mengalami keterpurukan. Hal ini diharapkan zakat dapat menjadi solusi terhadap masalah kemiskinan dan masalah-maslah ekonomi lainnya.

Fakta menyiratkan bahwa zakat memiliki berdampak besar dan dapat berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan. Manfaat zakat dibuktikan dari penelitian Beik (2009) yang menyebutkan bahwa zakat mampu mengurangi jumlah masyarakat miskin dari 84 persen menjadi 74 persen. Dari aspek kedalaman kemiskinan, zakat juga terbukti mampu mengurangi kesenjangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan dari Rp. 540.657,01 menjadi Rp. 410.337,06. Oleh karena itu, Kesadaran pentingnya zakat untuk menunjukkan kemajuan dan kecukupan kesenjangan umat, sehingga diperlukan adanya pengelolaan zakat yang memadai dengan pengelolaan yang kompeten dan profesional harus dimiliki oleh amil zakat yang membutuhkan keterampilan baik secara teknis maupun non teknis lainnya.

Undang- undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan Ada dua lembaga yang memiliki tugas untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah pusat dan terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah, sedangkan Lemabga Amil Zakat (LAZ) adalah

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang dibentuk atas inisiatif dari masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah, pembentukan LAZ wajib mendapatkan izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. BAZNAS dan LAZ terdiri dari tingkat Nasional, tingkat Provinsi, dan tingkat Kabupaten/Kota.

Tabel 1 1

Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat OPZ Tahun 2014-2016

	Periode	2014	2015	2016
BAZNAS	Penghimpunan	Rp 69.865.506.671	Rp 94.068.893.820	Rp 111.690.914.428
	Penyaluran	Rp 64.265.141.159	Rp 66.766.033.369	Rp 80.252.586.454
	Periode	2014	2015	2016
LAZ	Penghimpunan	Rp 1.379.891.149.652	Rp 2.028.193.434.453	Rp 1.401.248.170.005
	Penyaluran	Rp 11.567.911.875	Rp 1.262.130.957.632	Rp 1.163.861.023.514

Sumber : Dokumen Statistik Zakat Nasional Periode 2014-2016

Berdasarkan tabel diatas, apabila dibandingkan secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tingkat pengumpulan zakat berdasarkan jenis organisasi pengelolaan zakat tahun 2014-2016 pada total pengumpulan BAZNAS mengalami *decreasing* yakni penurunan dibandingkan total pengumpulan dana zakat LAZ mengalami *increasing* yakni penambahan. Dengan ini realitanya muzakki lebih banyak memilih untuk membayar zakat pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) dibandingkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Namun, apakah dalam penyaluran dana zakat pada kedua OPZ tersebut sudah efektif. Dalam penambahan dan penurunan tingkat pengumpulan dana zakat yang terjadi pada BAZNAS dan LAZNAS menjadi salah satu masalah yang menarik bagi peneliti sehingga peneliti tertarik untuk mengambil Organisasi Pengelola Zakat BAZNAS dan LAZNAS.

Dalam mengetahui sejauh mana Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) mampu menyalurkan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) yang terhimpun perlu adanya standar tata kelola yang baik, dimana salah satunya indikatornya adalah efisiensi dan efektivitas sebagai tolak ukur kinerja lembaga keuangan (Azizah, 2018 dalam penelitian Kadry 2016). Seperti halnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 (amandemen dari UU Nomor 38 Tahun 1999), keberadaan Pengelola Zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dan pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulan kemiskinan (Lubis, 2017).

Efektivitas dapat diartikan sebagai pengukuran keberhasilan suatu organisasi dalam pencapaian tujuan atau sasaran. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut (Azizah, 2018). Efektivitas juga berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok tercapai tujuan, ketepatan waktu, dan partisipasi aktif dari anggota serta merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan, dan menunjukkan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara input dan output dalam berbagai aktivitas kegiatan sampai dengan pencapaian tujuan terpenuhi dari beberapa banyaknya kuantitas dan kualitas hasil kerja mapun waktu yang telah ditentukan atau yang telah ditargetkan (KBBI,2008).

Untuk mengukur tingkat efektivitas dalam penyaluran zakat, BAZNAS dan Bank Indonesia menginisiasi konsep *Zakat Core Principle* (ZCP) berupa pedoman pengelolaan zakat yang resmi diluncurkan pada 26 Mei 2016 di Turki. Menurut Efri & Zainal (2020) dalam penelitian Hamdani & Marpaung (2019), ZCP terdapat prinsip-prinsip inti zakat yang mencakup 18 aspek terkait pengelolaan zakat yang mengatur 6 (enam) aspek atau dimensi utama pengelolaan zakat. Keenam aspek tersebut terdiri dari: landasan hukum, supervisi zakat, tata kelola zakat, fungsi intermediasi pengumpulan dan penyaluran, manajemen resiko dan kesesuaian syariah. ZCP dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan kualitas pengelolaan zakat agar berjalan efektif, terutama untuk memobilisasi dana sosial publik bagi peningkatan kesejahteraan umat di seluruh dunia. ZCP diharapkan dapat mendorong dan mewujudkan sistem pengelolaan zakat yang efektif bagi kemaslahatan umat (Bank Indonesia, 2016).

Penelitian ini akan memfokuskan untuk menganalisis pengukuran tingkat efektivitas penyaluran zakat BAZNAS dan LAZNAS berdasarkan dokumen *Zakat Core Principle* (ZCP).

Pengelola zakat melalui institusi amil adalah bagaimana mengefektifitas program penghimpunan dan penyaluran dana zakat dengan baik sesuai dengan sasaran yang diharapkan. Selain itu juga untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi nilai rendah atau tingginya efektivitas pada kinerja BAZNAS dan LAZ Nasional (Yuliasih et al., 2021).

Fungsi laporan keuangan adalah sebagai informasi transparansi pelaporan, penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zis dan dana sosial lainnya, serta evaluation tool kinerja manajerial dan organisasi (Nurhasanah, 2021). Setiap OPZ wajib menyusun laporan keuangan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang Zakat, Infak, dan Sedekah terdiri dari: Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. (IAI, 2011 dalam Astuti, 2018).

Sebagai Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) harus memperhatikan rasio keuangan lembaga zakat, karena dapat memperoleh informasi mengenai tingkat kinerja dalam pengelolaan dana ZIS efektif atau belum, puskas BAZNAS mempublikasikan konsep untuk mengukur kinerja zakat ke dalam lima rasio, yaitu rasio aktivitas, rasio efisiensi, rasio dan amil, rasio likuiditas dan rasio pertumbuhan. Dalam kaitanya dengan peneliti ini adalah rasio aktivitas. Sebagaimana rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas penggunaan aset pada sebuah institusi. Rasio aktivitas yang dimaksud adalah efektivitas penyaluran dana zakat, infak dan sedekah (ZIS).

Penelitian terkait kinerja keuangan untuk mengukur efektivitas pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) sudah banyak dilakukan. Mahrini et al., (2022) meneliti efektivitas pengelola zakat, infak dan sedekah (ZIS) pada kantor BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Utara menggunakan model dari penelitian Steers (1980) untuk organisasi nirlaba. Hasil penelitian berdasarkan lima indikator Steers (1980) menunjukkan bahwa pengelola ZIS oleh kantor BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak optimal diartikan kurang efektif.

Romantin dkk (2017) juga meneliti kinerja keuangan lembaga zakat dengan studi kasus pada BAZNAS selama periode 2004 sampai dengan 2013 menggunakan model rasio pengukur kinerja keuangan dari penelitian Ritchie & Kolodinsky (2003) untuk organisasi nirlaba. Adapun hasil penelitian ini terdapat lima rasio yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan pada BAZNAS selama sepuluh tahun dinyatakan baik.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Amalia (2020) yang meneliti pengukuran efektivitas pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Provinsi Kalimantan Barat pada periode 2016-2018 dengan menggunakan metode *Indeks Zakat Nasional* (IZN). Hasil penelitian menunjukkan pengukuran efektivitas tata kelola organisasi BAZNAS provinsi Kalimantan Barat secara umum memperoleh skor 0,62 yang menunjukkan kategori baik artinya efektif.

Adapun penelitian lainnya yang digunakan untuk mengukur efektivitas dalam melihat kinerja keuangan pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) salah satunya *Zakat Core Principle* (ZCP) yang dikeluarkan oleh Pusat kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS) Tahun 2019 diantaranya DCR (*Disbursement to Collection Ratio*) dan ACR (*Allocation to Collection Ratio*), dan indikator lainnya.

Namun demikian, harus diakui bahwa kualitas program penyaluran zakat ini perlu untuk terus ditingkatkan. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) perlu untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menyalurkan zakat, baik untuk program-program yang bersifat konsumtif maupun untuk program-program yang bersifat produktif. Dalam dokumen telah *Zakat Core Principle* (ZCP) yang telah disepakati dalam empat kali pertemuan Internasional Working Group on *Zakat Core Principle* (ZCP) yang dihadiri perwakilan 11 (sebelas) negara, telah dinyatakan tentang pentingnya program penyaluran zakat. Dokumen tersebut menggarisbawahi bahwa kualitas penyaluran zakat dapat dilihat dari tiga aspek yaitu aspek pertama adalah dari sisi rasio keuangan zakat yang dikelola oleh lembaga zakat resmi, aspek kedua adalah kecepatan penyaluran zakat, dan yang ketiga adalah manajemen risiko (Republika, 2016)

Dokumen ZCP memperkenalkan konsep DCR (*Disbursement to Collection Ratio*) dan ACR (*Allocation to Collection Ratio*). Model perhitungan rasio DCR dan rasio ACR pada ZCP bertujuan untuk mengukur kemampuan sebuah lembaga zakat dalam menyalurkan dana zakatnya dengan cara membagi total dana penyaluran dengan total dana penghimpunan. Dalam dokumen tersebut diungkapkan lima kategori untuk menilai tingkat efektivitas yaitu tidak efektif hingga sangat efektif.

DCR terdapat dalam dokumen ZCP poin 10 tentang *Disbursement Management* yaitu manajemen pendayagunaan yang berkaitan dengan pendistribusian zakat. *Disbursement to Collection Ratio* (DCR) merupakan tingkat efektivitas penyaluran dana zakat berdasarkan presentase terhadap dana zakat yang terkumpul sehingga bisa diketahui apakah dana zakat yang

terkumpul dapat disalurkan semua atau tidak (Yuliasih et al., 2021). Menurut Safinal & Riyaldi (2021), Disbursement to Collection Ratio (DCR) berkaitan dengan waktu dan lamanya pencairan dan rata-rata pencairan yang dihitung menggunakan rasio pendayagunaan terhadap pengumpulan dengan rumus DCR. Perhitungan rasio DCR dengan cara membagikan zakat yang disalurkan dengan zakat yang di terima.

Sedangkan ACR terdapat dokumen ZCP pada poin 6 tentang *Supervisory Reporting* atau pelaporan pengawasan zakat. ACR merupakan sebuah alat untuk mengukur tingkat kesehatan, keberlanjutan, kinerja dan performa organisasi pengelola zakat di Indonesia. Salah satu alat ukur dalam menilai performa keuangan OPZ adalah dilakukan analisis laporan keuangan dengan menggunakan rasio keuangan. Serta ACR digunakan untuk membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode (Azizzah,2018). *Allocation to Collection Ratio* (ACR) terdiri dari 6 jenis rasio yaitu: *Gross Allocation to Collection Ratio*, *Gross Allocation to Collection Ratio Non-Amil*, *Net Allocation to Collection Ratio*, *Net Allocation to Collection Ratio Non-Amil*, *Zakah Allocation Ratio*, *Zakah Allocation Ratio Non-Amil* (BAZNAS,2019).

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, terdapat beberapa kekurangan pada indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan OPZ. Pada indikator efektivitas organisasi menurut pendapat Steers (1980), terdapat lima wujud yang dapat mempengaruhi organisasi yaitu : kejelasan tujuan, filosofi dan sistem nilai, komposisi dan struktur, teknologi organisasi dan lingkungan organisasi. Lima indikator tersebut kurang tepat digunakan pada lembaga zakat dan tidak ada perhitungan untuk penyaluran dana zakat, sehingga lebih tepat digunakan untuk organisasi yang profit. Adapun rasio keuangan Ritchie dan Kolodinsky (2003) melakukan penelitian pengukuran kinerja keuangan pada yayasan universitas. Namun, rasio-rasio ini tidak dibuat khusus untuk kinerja keuangan lembaga zakat dikarenakan perlu ada nya penyesuaian apabila digunakan untuk lembaga zakat. Indikator lainnya yaitu *Indeks Zakat Nasional* (IZN). IZN merupakan indeks komposit yang dibangun untuk mengukur perkembangan kondisi perzakatan nasional (Amalia,2020). IZN banyak digunakan oleh peneliti sebelumnya dalam pengukuran efektifitas untuk mengetahui sejauhmana tujuan dan sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa IZN dikhususkan untuk Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang tingkat Nasional dan hanya menilai keuangan dari tingkat efektifitas, tidak dapat mengukur aspek lain seperti tingkat efisiensi.

Alat untuk mengukur tingkat efektivitas dalam penelitian ini adalah menggunakan metode *Zakat Core Principle* (ZCP), yaitu *Disbursement to Collectio Ratio* (DCR) dan *Allocation to Collection Ratio* (ACR). Kedua metode tersebut memiliki kesamaan yaitu merupakan rasio keuangan OPZ dan digunakan untuk mengukur kemampuan sebuah lembaga zakat untuk mengukur tingkat efektivitas dalam menyalurkan dana zakat yang terdapat pada dokumen *Zakat Core Principle* (ZCP) dengan cara membagi dana zakat yang tersalurkan dengan dana zakat yang terhimpun. Kedua metode tersebut memiliki 5 kategori yang sama untuk menilai tingkat efektivitas. Akan tetapi sekaligus menjadi perbedaan pada kedua metode tersebut, dimana kategori kurang efektif jika DCR mencapai <20% sedangkan kurang efektif pada ACR jika <45%. Adapun perbedaan yang sangat signifikan adalah ACR memiliki 6 jenis rasio untuk mengukur sejauh mana dana zakat yang terhimpun oleh OPZ dapat disalurkan kepada para mustahik yang dapat dilihat dari beberapa segi. Sedangkan DCR memiliki 1 jenis rasio. Dalam perbedaan inilah peneliti tertarik untuk diteliti dengan membandingkan antara kedua metode tersebut.

Terdapat beberapa penelitian mengenai pengukuran efektivitas dengan menggunakan metode dari dokumen *Zakat Core Principle* (ZCP) yaitu *Disbursement to Collectio Ratio* (DCR) dan *Allocation to Collection Ratio* (ACR), diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Yuliasih dkk (2021) meneliti dalam mengukur efektifitas menggunakan pendekatan DCR pada BAZNAS Kota Cirebon, Kab. Indramayu, Kab. Cirebon dan Kab. Kuningan selama rentang 2016-2019 secara keseluruhan dapat dikatakan efektif. Hasil hal ini dapat dibuktikan juga dari *Time Effectivity*, pendistribusian dana zakat pada keempat Baznas tersebut termasuk kedalam kategori cepat.

Adapun penelitian yang digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas dari dokumen *Zakat Core Principle* (ZCP) yaitu pendekatan ACR yang banyak digunakan oleh peneliti, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Azizah (2018) dalam efektivitas yang berjudul “Efektivitas Kinerja Keuangan BAZNAS pada Program PENTASHARUFAN Dana Zakat Di BAZNAS Kota Yogyakarta. Hasil menunjukkan pada tahun 2012 menempati kategori cukup efektif mencapai skor 56,77%. Sedangkan tahun 2013&2014 dalam kategori efektif dengan skor 85,99% dan 87,27%. Pada tahun 2015 mendapatkan kategori paling efektif yaitu mencapai 103,22%. Namun, tahun 2016 menurun yaitu mendapatkan skor 60,13% dengan kategori cukup efektif. Dapat disimpulkan

secara keseluruhan bahwa selama periode 2012-2016 pada BAZNAS Kota Yogyakarta memiliki peningkatan kinerja yang cukup efektif.

Pada dasarnya, analisis terhadap rasio keuangan Institusi zakat dilakukan dalam rangka membandingkan kinerja operasi OPZ. Kinerja keuangan yang tergambar dalam rasio-rasio keuangan mencerminkan kepatuhan OPZ terhadap keesuaian kaidah syariah yang mengaturnya. Kinerja keuangan sangat diperlukan untuk mengukur apakah penyaluran zakat yang dilakukan oleh OPZ tersebut sudah efektif, sehingga akan terlihat pencapaian OPZ dalam mengelola dana umat (Arkham Mubtadi et al., 2021).

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai metode DCR (*Disbursement to Collection Ratio*) dan *Allocation to Collection Ratio* (ACR) pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia. Sehingga penulis ingin menyusun skripsi dengan judul “**Analisi Perbandingan Efektivitas dengan Menggunakan Metode *Disbursement to Collection Ratio* (DCR) dan Metode *Allocation To Collection Ratio* (ACR) pada BAZNAS dan LAZNAS Periode 2017-2021.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Apakah terdapat perbedaan tingkat efektivitas dengan menggunakan rasio *Disbursement to Collection Ratio* (DCR) dengan rasio *Gross Allocation to Collection* (*Gross ACR*) pada BAZNAS dan LAZNAS periode 2017-2021 ?
2. Apakah terdapat perbedaan tingkat efektivitas dengan menggunakan rasio *Disbursement to Collection Ratio* (DCR) dengan rasio *Gross Allocation to Collection Non-Amil* (*Gross ACR Non-Amil*) pada BAZNAS dan LAZNAS periode 2017-2021 ?
3. Apakah terdapat perbedaan tingkat efektivitas dengan menggunakan rasio *Disbursement to Collection Ratio* (DCR) dengan rasio *Net Allocation to Collection* (*Net ACR*) pada BAZNAS dan LAZNAS periode 2017-2021?
4. Apakah terdapat perbedaan tingkat efektivitas dengan menggunakan rasio *Disbursement to Collection Ratio* (DCR) dengan rasio *Net Allocation to Collection Non-Amil* (*Net ACR Non-Amil*) pada BAZNAS dan LAZNAS periode 2017-2021?

5. Apakah terdapat perbedaan tingkat efektivitas dengan menggunakan rasio *Disbursement to Collection Ratio* (DCR) dengan rasio *Zakah Allocation to Collection* (ZAR) pada BAZNAS dan LAZNAS periode 2017-2021?
6. Apakah terdapat perbedaan tingkat efektivitas dengan menggunakan rasio *Disbursement to Collection Ratio* (DCR) dengan rasio *Zakah Allocation to Collection Non-Amil* (ZAR Non-Amil) pada BAZNAS dan LAZNAS periode 2017-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka penulis menyimpulkan beberapa tujuan, sebagai berikut:

1. Mengetahui adanya perbedaan tingkat efektivitas dengan menggunakan *Disbursement to Collection Ratio* (DCR) dan *Gross Allocation to Collection* (*Gross ACR*) pada BAZNAS dan LAZNAS periode 2017-2021.
2. Mengetahui adanya perbedaan tingkat efektivitas dengan menggunakan *Disbursement to Collection Ratio* (DCR) dan *Gross Allocation to Collection Non-Amil* (*Gross ACR Non-Amil*) pada BAZNAS dan LAZNAS periode 2017-2021.
3. Mengetahui adanya perbedaan tingkat efektivitas dengan menggunakan *Disbursement to Collection Ratio* (DCR) dan *Net to Collection Ratio* (*Net ACR*) pada BAZNAS dan LAZNAS periode 2017-2021
4. Mengetahui adanya perbedaan tingkat efektivitas dengan menggunakan *Disbursement to Collection Ratio* (DCR) dan *Net Allocation to Collection Non-Amil* (*Net ACR Non-Amil*) pada BAZNAS dan LAZNAS periode 2017-2021.
5. Mengetahui adanya perbedaan tingkat efektivitas dengan menggunakan *Disbursement to Collection Ratio* (DCR) dan *Zakah Allocation to Ratio* (ZAR) pada BAZNAS dan LAZNAS periode 2017-2021.
6. Mengetahui adanya perbedaan tingkat efektivitas dengan menggunakan *Disbursement to Collection Ratio* (DCR) dan *Zakah Allocation to Ratio Non-Amil* (ZAR Non-Amil) pada BAZNAS dan LAZNAS periode 2017-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait, diantaranya sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis atas penelitian ini mampu memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan yang luas mengenai seputar zakat dalam mengukur tingkat efektivitas pada BAZNAS dan LAZNAS dengan menggunakan metode *Disbursement to Collection Ratio* (DCR) dan metode *Allocation to Collection Ratio* (ACR). Serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberi manfaat berarti bagi :

1) Bagi Organisasi Pengelola Zakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengembangan teori mengenai mengukur tingkat efektivitas pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) sebagai pengelola zakat di Indonesia.

2) Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk seluruh masyarakat khususnya bagi muzakki agar dapat bersemangat dalam menunaikan zakat pada OPZ.